



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD SARIFUDDIN Alias AYAH ULAT BULU Bin ANANG ISKANDAR (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 25 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/57/VII/RES.4.2./2024/Res Narkoba sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan 04 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Muhammad Andrianoor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **AHMAD SARIFUDDIN Alias AYAH ULAT BULU Bin ANANG ISKANDAR (AIm)**, bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dan Pidana Denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gr (berat bersih 0,04 gr).
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,05 gr)
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gr (berat bersih 0,03 gr)

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,09 gr)

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Dengan rincian :

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan No seri :

a. DBG070742

- 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan No Seri :

a. NBO262604

b. QBB184768

c. QAK069476

d. BAG053008

e. RAD098126

f. BAN006814

- 12 (Dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dengan No seri:

a. GJW217547

b. PAB569086

c. DHL561459

d. NAL950871

e. EAS921834

f. MCN987098

g. ZAP673260

h. RCZ689780

i. LCL138191

j. QBQ567163

k. HCJ563248

l. GJT637358

Dirampas Untuk Negara

- 5.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingatkan Terdakwa telah mengakui dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg PDM-75/O.3.19/Enz.2/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD SARIFUDDIN Alias AYAH ULAT BULU Bin ANANG ISKANDAR (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di JL. Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 30 juni 2024 Sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menemui Sdr. EDI (DPO) di sebuah warung di Jl. Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin dan meminta Sdr. EDI (DPO) untuk membeli serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. EDI (DPO). Selanjutnya Sdr. EDI (DPO) langsung berangkat membelikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dan terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di warung tersebut dan Sdr. EDI (DPO) datang lalu menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu sebanyak setengah gram.
- Selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan memecah/membagi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket di rumah terdakwa yang kemudian dipakai 1 (satu) paket. kemudian pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi Sdr. YUDI (DPO) kerumah dan Sdr. YUDI (DPO) ingin membeli serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) Paket.

- Kemudian Sekitar jam 16.10 Wita pada saat terdakwa sedang dirumah terdakwa yang beralamat JL. Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa di datangi oleh Saksi M. SAUQI Alias AMAT Bin SAID dan langsung menanyakan "apakah ada Narkotika jenis sabu", lalu dijawab oleh Terdakwa "ada, mau yang berapa", kemudian saksi M. SAUQI Alias AMAT Bin SAID langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu sedangkan saksi M. SAUQI Alias AMAT Bin SAID menunggu disamping rumah, lalu tidak berapa lama Terdakwa keluar dari rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi M. SAUQI Alias AMAT Bin SAID, setelah itu saksi M. SAUQI Alias AMAT Bin SAID langsung pergi.

- Kemudian sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa didatangi di rumahnya yang beralamat di JL. Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi ANDREAN RAFIANOOR yang merupakan anggota SatresNarkoba Polres Barito Kuala melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 4 (empat) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 0,93 gr berat bersih 0,21 gr yang ditemukan di atas lemari kamar rumah Terdakwa dan uang sebesar Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu yang telah digunakan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan disaksikan oleh saksi ALFIAN dan saksi LAMAJI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0766 tanggal 04 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metametamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **AHMAD SARIFUDDIN Alias AYAH ULAT BULU Bin ANANG ISKANDAR (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di JL. Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi. Kalimantan Selatan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Pada hari Senin tgl 01 Juli 2024 Skj 18.30 Wita. Anggota satresnarkoba Polres Barito Kuala melakukan pengembangan dari perkara saksi M.SAUQI Alias AMAT Bin SAID (Alm). Kemudian Anggota satresnarkoba melakukan pengembangan di Sebuah Jl. Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan sekitar jam 19.30 WITA saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi ANDREAN RAFIANOOR beserta rekan anggota satresnarkoba Polres Barito Kuala melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 4 (empat) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 0,93 gr berat bersih 0,21 gr yang ditemukan di atas lemari kamar rumah Terdakwa dan uang sebesar Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan disaksikan oleh saksi ALFIAN dan saksi LAMAJI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0766 tanggal 04 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apt, dengan hasil pengujian **Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metafetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.**

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw.002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin bersama anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Barito Kuala diantaranya Saksi Andrean Rafianoor;

- Bahwa berawal ketika pada Senin tgl 01 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA kami melakukan pengembangan dari perkara sebelumnya (atas nama M. Sauqi dalam penuntutan terpisah) berdasarkan Laporan Polisi No. LP/A / 47/VI/2024/SPKT.Sat Narkoba / Res Batola/Polda Kalsel, Tanggal 01 Juli 2024, kemudian kami melakukan pengembangan di sebuah rumah di Jalan Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, sekitar jam 19.30 WITA kami tiba dirumah Terdakwa, kemudian kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Batola, setelah itu kami langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,93 gr (berat bersih 0,21) gr didalam rumah tersebut tepatnya di atas lemari didalam kamar rumah Terdakwa, kemudian kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan sebelumnya terdakwa juga telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdr. M. Sauqi Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat Bin Said (Alm). Setelah itu kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gr (berat bersih 0,04 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,05 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gr (berat bersih 0,03 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,09 gr), Uang Tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan No seri DBG070742;
- 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan No Seri: a. NBO262604 b. QBB184768 c. QAK069476 d. BAG053008 e. RAD098126 f. BAN006814;
- 12 (Dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dengan No seri: a. GJW217547 b. PAB569086 c. DHL561459 d. NAL950871 e. EAS921834 f. MCN987098 g. ZAP673260 h. RCZ689780 i. LCL138191 j. QBQ567163 k. HCJ563248 i. GJT637358;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,93 gr (berat bersih 0,21) gr tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dan rencananya akan dijual kembali;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,93 gr (berat bersih 0,21) gr tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Sdr. Edi di sebuah warung di Jalan Veteran Gg. V Sejati Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pada hari Minggu tanggal 30 juni 2024 sekitar 20.00 WITA ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Edi sudah 3 (tiga) kali yaitu pembelian pertama pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Edi dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian paket tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil, dimana 2 (dua) paket kecil lainnya sudah dijual kepada Sdr. M. Sauqi Als Amat dan Sdr. Yudi, 1 (satu) paket Terdakwa gunakan sendiri dan tersisa 4 (empat) paket;

- Bahwa Saksi M. Sauqi Als Amat membeli paket Narkotika jenis sabu dari terdakwa sudah 2 (dua) kali, terakhir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa kami ada meminta warga sekitar yaitu Saksi Lamaji untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika semua paket Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan menjual sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andrean Rafianoor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw.002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin bersama anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Barito Kuala diantaranya Saksi Muhammad Iqbal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada Senin tgl 01 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA kami melakukan pengembangan dari perkara sebelumnya (atas nama M. Sauqi dalam penuntutan terpisah) berdasarkan Laporan Polisi No. LP/A / 47/II/2024/SPKT.Sat Narkoba / Res Batola/Polda Kalsel, Tanggal 01 Juli 2024, kemudian kami melakukan pengembangan di sebuah rumah di Jalan Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, sekitar jam 19.30 WITA kami tiba dirumah Terdakwa, kemudian kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Batola, setelah itu kami langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,93 gr (berat bersih 0,21) gr didalam rumah tersebut tepatnya di atas lemari didalam kamar rumah Terdakwa, kemudian kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan sebelumnya terdakwa juga telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdr. M. Sauqi Als Amat Bin Said (Alm). Setelah itu kami langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gr (berat bersih 0,04 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,05 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gr (berat bersih 0,03 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,09 gr), Uang Tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan No seri DBG070742;
- 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan No Seri: a. NBO262604 b. QBB184768 c. QAK069476 d. BAG053008 e. RAD098126 f. BAN006814;
- 12 (Dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dengan No seri: a. GJW217547 b. PAB569086 c. DHL561459 d. NAL950871 e. EAS921834 f. MCN987098 g. ZAP673260 h.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RCZ689780 i. LCL138191 j. QBQ567163 k. HCJ563248 i. GJT637358;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,93 gr (berat bersih 0,21) gr tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dan rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,93 gr (berat bersih 0,21) gr tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Sdr. Edi di sebuah warung di Jalan Veteran Gg. V Sejati Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pada hari Minggu tanggal 30 juni 2024 sekitar 20.00 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Edi sudah 3 (tiga) kali yaitu pembelian pertama pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Edi dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian paket tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil, dimana 2 (dua) paket kecil lainnya sudah dijual kepada Sdr. M. Sauqi Als Amat dan Sdr. Yudi, 1 (satu) paket Terdakwa gunakan sendiri dan tersisa 4 (empat) paket;
- Bahwa Saksi M. Sauqi Als Amat membeli paket Narkotika jenis sabu dari terdakwa sudah 2 (dua) kali, terakhir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa kami ada meminta warga sekitar yaitu Saksi Lamaji untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika semua paket Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar,

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Sauqi Als Amat Bin Said (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah teman terdakwa yang diamankan oleh Pihak Kepolisian terkait tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa ijin, dimana sebelumnya saya membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saya ditanggap anggota kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Andrean Rafianoor pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersihnya 0,11 gram;
- Bahwa berawal ketika pada hari senin tanggal 1 juli 2024 sekitar jam 15.30 WITA Sdr. Gani (DPO) datang kerumah saya, setelah itu kami ngobrol, kemudian Sdr. Gani kemudian mengatakan kepada saya untuk dicarikan narkotika jenis sabu dan saya menyanggupinya, kemudian Sdr. Gani menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saya, setelah itu saya berangkat untuk membelikan narkotika jenis sabu menuju rumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa saya langsung menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Terdakwa ada dan mau yang berapa, kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp.150.0000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sedangkan saya menunggu diluar rumah, tidak berapa lama Terdakwa keluar dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saya, kemudian saya langsung pulang untuk menemui Sdr. Gani yang menunggu dirumah saya;
- Bahwa setelah sampai dirumah, saya langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gani namun Sdr. Gani meminta saya untuk

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



menemaninya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya yang menunggu di Daerah Handil Bakti. Kemudian sekitar jam 18.00 WITA kami berangkat menuju Daerah Handil Bakti untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, ketika tiba di Daerah Handil Bakti, saya turun dari Sepeda Motor untuk membeli minuman dingin, namun ketika saya turun saya didekati oleh beberapa Petugas dari Kepolisian karena curiga saya menjatuhkan bekas bungkus rokok merk excel click menthol warna hijau dan saya langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian yang memperkenalkan diri bahwa mereka dari Anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Batola, sedangkan Sdr Gani melarikan diri kemudian bekas bungkus rokok merk excel click menthol warna hijau tersebut dibuka oleh Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh beberapa orang warga masyarakat dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersihnya 0,11 gram. Selanjutnya saya langsung dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersihnya 0,11 gram tersebut rencananya akan saya serahkan kepada teman Sdr. Gani;
- Bahwa saya dijanjikan keuntungan oleh Sdr Gani akan dikasih uang, namun saya belum mendapatkan keuntungan tersebut karena ditangkap polisi;
- Bahwa saya membeli paket sabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali, satu untuk saya sendiri dan satunya untuk sdr Gani;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Lamaji, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, sebelumnya saksi kenal dan atau tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan tersangka yang bernama Sdr. Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (alm);
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa penangkapan Sdr. Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (alm) tersebut karena saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan Sdr. Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (alm), atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut terjadi Peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw.002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa, pada saat saksi diminta untuk menyaksikan kegiatan penangkapan terhadap Sdr. Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (alm), Petugas Kepolisian ada memperlihatkan kepada saksi tentang surat tugasnya dan pada saat itu saksi sedang berada di sebuah dirumah saksi yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Sdr. Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (alm), tersebut;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 19.25 WITA pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi didatangi Petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seseorang yang lokasinya tidak jauh dari saksi berada, pada saat saksi dan Petugas Kepolisian mendatangi lokasi tersebut, Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan pada rumah Sdr. Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (alm), dan ditemukan 4 (empat) paket sabu di atas lemari kamar yang akui Sdr. Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (alm), miliknya, kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa petugas kepolisian ke Polres batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, saksi mengetahui nama pelaku, dan setelah petugas menanyakan identitas pelaku tersebut pelaku bernama Sdr. Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (alm);

- Bahwa, setahu saksi pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan, barang yang berhasil diamankan dari pelaku adalah 4 (empat) paket sabu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahw, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 4 (empat) paket sabu tersebut di temukan di atas lemari kamar rumah Sdr. Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (alm);

- Bahwa, pelaku mengakui bahwa barang bukti 4 (empat) paket sabu tersebut milik Sdr. Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (alm), dan Uang Tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), adalah barang milik pelaku Sdr. Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (alm);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



- Bahwa, benar barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang sekarang berada dan diamankan di Polres Barito Kuala adalah barang bukti yang didapat oleh petugas kepolisian dari Sdr. Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (alm);

- Bahwa, sepengetahuan saksi dari keterangan Sdr. Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (alm), pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terkait dengan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (alm), mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0766 tanggal 04 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt selaku Ketua Penguji, dengan hasil pengujian **sedian dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung *Metamfetamina*** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 038/11004/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga sabu ditimbang tanpa bungkusnya diperoleh hasil, 1 paket 0,22 gram (isi+plastik), 0,04 gram (isi) ; 1 paket 0,23 gram (isi+plastik), 0,05 gram (isi) ; 1 paket 0,21 gram (isi+plastik), 0,03 gram (isi) ; dan 1 plastik 0,27 gram (isi+plastik), 0,09 gram (isi) ;

3. Surat Laboratorium Patologi Klinik tanggal 03 Juli 2024 atas nama AHMAD SARIFUDDIN AIS AYAH ULAT BULU Bin ANANG ISKANDAR (Alm) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang ditandatangani oleh dr. Andi Khairi, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium dengan hasil :

- Methamphetamine – Non Reaktif
- Morphin – Non Reaktif

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



- Tetrahydrocannabinol/THC-Non Reaktif

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saya ditangkap anggota kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Andrean Rafianoor pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WITA di sebuah rumah Jl. Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi M. SAUQI Als AMAT Bin SAID (Alm) (dalam penuntutan terpisah) membeli paket Narkotika jenis sabu dari saya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA;
- Bahwa berawal ketika pada hari minggu tanggal 30 juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA saya menemui Sdr. Edi di sebuah warung di Jalan Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan meminta Sdr. Edi untuk membelikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saya menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Edi, setelah itu Sdr. Edi langsung berangkat membelikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan saya menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di warung tersebut, tidak lama setelah itu Sdr. Edi datang lalu menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan jenis sabu;
- Bahwa kemudian saya pulang kerumah dan memecah/membagi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil di rumah saya dengan cara mengira-ngira saja, kemudian pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA Sdr. Yudi datang kerumah saya untuk membeli serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saya langsung menyerahkan 1 (satu) Paket sabu, kemudian sekitar jam 16.00 WITA Saksi M. Sauqi Alias Amat Bin Said Alm, datang kerumah saya untuk membeli serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan i jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saya langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi M. Sauqi Alias Amat Bin Said Alm;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WITA saya didatangi beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batola yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap saya dan berhasil menemukan 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu diatas lemari kamar rumah saya, selanjutnya saya beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari saya berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gr (berat bersih 0,04 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,05 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gr (berat bersih 0,03 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,09 gr), Uang Tunai sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan No seri DBG070742, 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan No Seri: a. NBO262604 b. QBB184768 c. QAK069476 d. BAG053008 e. RAD098126 f. BAN006814, 12 (Dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dengan No seri: a. GJW217547 b. PAB569086 c. DHL561459 d. NAL950871 e. EAS921834 f. MCN987098 g. ZAP673260 h. RCZ689780 i. LCL138191 j. QBQ567163 k. HCJ563248 i. GJT637358;
- Bahwa 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik saya sendiri, yang rencananya akan saya jual kembali;
- Bahwa sebelumnya saya membeli 1 (Satu) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari Sdr. Edi seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang saya sendiri, kemudian paket sabu tersebut saya pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil, 1 (satu) paket saya konsumsi sendiri, 2 (dua) paket saya jual kepada Sdr. Yudi dan Sdr. M. Sauqi Alias Amat, hingga tersisa 4 (empat) paket yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saya membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Edi sudah 3 (tiga) kali yaitu pembelian pertama pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Paket sabu-sabu tersebut saya jual kembali seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, dengan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang hasil saya menjual narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saya menjual paket sabu-sabu tersebut baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa saya pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2017 dalam perkara narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gr (berat bersih 0,04 gr);
- 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,05 gr);
- 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gr (berat bersih 0,03 gr);
- 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,09 gr);
- Uang Tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan No seri DBG070742;
 - 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan No Seri: a. NBO262604 b. QBB184768 c. QAK069476 d. BAG053008 e. RAD098126 f. BAN006814;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (Dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dengan No seri: a. GJW217547 b. PAB569086 c. DHL561459 d. NAL950871 e. EAS921834 f. MCN987098 g. ZAP673260 h. RCZ689780 i. LCL138191 j. QBQ567163 k. HCJ563248 i. GJT637358;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Andrean Rafianoor pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WITA di sebuah rumah Jl. Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin;
3. Bahwa Saksi M. SAUQI Als AMAT Bin SAID (Alm) (dalam penuntutan terpisah) membeli paket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA;
4. Bahwa berawal ketika pada hari minggu tanggal 30 juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa menemui Sdr. Edi di sebuah warung di Jalan Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan meminta Sdr. Edi untuk membelikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Edi, setelah itu Sdr. Edi langsung berangkat membelikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di warung tersebut, tidak lama setelah itu Sdr. Edi datang lalu menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan jenis sabu;
5. Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan memecah/membagi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil di rumah Terdakwa dengan cara mengira-ngira saja, kemudian pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA Sdr. Yudi datang kerumah Terdakwa untuk membeli serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Paket sabu, kemudian sekitar jam 16.00 WITA Saksi M. Sauqi Alias Amat Bin Said Alm, datang kerumah Terdakwa untuk membeli serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi M. Sauqi Alias Amat Bin Said Alm;

6. Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batola yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu diatas lemari kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

7. Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gr (berat bersih 0,04 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,05 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gr (berat bersih 0,03 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,09 gr), Uang Tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan No seri DBG070742, 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan No Seri: a. NBO262604 b. QBB184768 c. QAK069476 d. BAG053008 e. RAD098126 f. BAN006814, 12 (Dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dengan No seri: a. GJW217547 b. PAB569086 c. DHL561459 d. NAL950871 e. EAS921834 f. MCN987098 g. ZAP673260 h. RCZ689780 i. LCL138191 j. QBQ567163 k. HCJ563248 i. GJT637358;

8. Bahwa 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang rencananya akan Terdakwa jual kembali;

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli 1 (Satu) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari Sdr. Edi seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri, kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, 1 (satu) paket Terdakwa konsumsi sendiri, 2 (dua) paket Terdakwa jual kepada Sdr. Yudi dan Sdr. M. Sauqi Alias Amat, hingga tersisa 4 (empat) paket yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian;

10. Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Edi sudah 3 (tiga) kali yaitu pembelian pertama pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Paket sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, dengan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;

12. Bahwa uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang hasil Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu;

13. Bahwa Terdakwa menjual paket sabu-sabu tersebut baru 1 (satu) bulan;

14. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0766 tanggal 04 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt selaku Ketua Penguji, dengan hasil pengujian **sedian dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 038/11004/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga sabu ditimbang dengan bungkusnya diperoleh hasil, 1 paket 0,22 gram (isi+plastik), 0,04 gram (isi) ; 1 paket 0,23 gram (isi+plastik), 0,05 gram (isi) ; 1 paket 0,21 gram (isi+plastik), 0,03 gram (isi) ; dan 1 plastik 0,27 gram (isi+plastik), 0,09 gram (isi) ;

16. Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Patologi Klinik tanggal 03 Juli 2024 atas nama AHMAD SARIFUDDIN Als AYAH ULAT BULU Bin ANANG ISKANDAR (Alm) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



yang ditanda tangani oleh dr. Andi Khairi, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium dengan hasil :

- Methaphitame - Non Reaktif
- Morphin – Non Reaktif
- Tetrahydrocannabinol/THC-Non Reaktif

17. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2017 dalam perkara narkotika;

18. Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

19. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan



kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **AHMAD SARIFUDDIN Alias AYAH ULAT BULU Bin ANANG ISKANDAR (Alm)**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0766 tanggal 04 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt selaku Ketua Penguji, dengan hasil pengujian **sedian dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 038/11004/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga sabu ditimbang dengan bungkusnya diperoleh hasil, 1 paket 0,22 gram (isi+plastik), 0,04 gram (isi) ; 1 paket 0,23 gram (isi+plastik), 0,05 gram (isi) ; 1 paket 0,21 gram (isi+plastik), 0,03 gram (isi) ; dan 1 plastik 0,27 gram (isi+plastik), 0,09 gram (isi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk di jual: berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



- Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

- Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

- Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Andrean Rafianoor pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WITA di sebuah rumah Jl. Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi M. SAUQI Als AMAT Bin SAID (Alm) (dalam penuntutan terpisah) membeli paket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari minggu tanggal 30 juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa menemui Sdr. Edi di sebuah warung di Jalan Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan meminta Sdr. Edi untuk membelikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Edi, setelah itu Sdr. Edi langsung berangkat membelikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di warung tersebut, tidak lama setelah itu Sdr. Edi datang lalu menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan memecah/membagi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil di rumah Terdakwa dengan cara mengira-ngira saja, kemudian pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA Sdr. Yudi datang kerumah Terdakwa untuk membeli serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Paket sabu, kemudian sekitar jam 16.00 WITA Saksi M. Sauqi Alias Amat Bin Said Alm, datang kerumah Terdakwa untuk membeli serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan i jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi M. Sauqi Alias Amat Bin Said Alm;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batola yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu diatas lemari kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gr (berat bersih 0,04 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,23 gr (berat bersih 0,05 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gr (berat bersih 0,03 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,09 gr), Uang Tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan No seri DBG070742, 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan No Seri: a. NBO262604 b. QBB184768 c. QAK069476 d. BAG053008 e. RAD098126 f. BAN006814, 12 (Dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dengan No seri: a. GJW217547 b. PAB569086 c. DHL561459 d. NAL950871 e. EAS921834 f. MCN987098 g. ZAP673260 h. RCZ689780 i. LCL138191 j. QBQ567163 k. HCJ563248 i. GJT637358;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang rencananya akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa membeli 1 (Satu) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari Sdr. Edi seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri, kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil, 1 (satu) paket Terdakwa konsumsi sendiri, 2 (dua) paket Terdakwa jual kepada Sdr. Yudi dan Sdr. M. Sauqi Alias Amat, hingga tersisa 4 (empat) paket yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Edi sudah 3 (tiga) kali yaitu pembelian pertama pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Paket sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, dengan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang hasil Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual paket sabu-sabu tersebut baru 1 (satu) bulan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tenaga serabutan dan tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa **Metamfetamina** merupakan **Narkotika Golongan I** yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus memiliki ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*, Majelis Hakim berpendapat unsur ini mensyaratkan adanya 2 (dua) pihak dalam setiap masing-masing perbuatannya baik sebagai penjual-pembeli, yang menawarkan-yang ditawarkan, pemberi-penerima, pihak yang diperantarakan, pihak yang menjadi penukar satu sama lain dan pihak yang menyerahkan-pihak yang menerima penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat fakta keterangan Terdakwa berkaitan dengan pembuktian sub unsur ini bersesuaian dengan keterangan Saksi M. Sauqi Als Amat Bin Said (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah yang bertindak sebagai pembeli) dan didukung dengan alat bukti lain didapatkan petunjuk yang menjelaskan adanya orang lain atau tertangkapnya orang lain (yaitu Saksi M. Sauqi Als Amat Bin Said (Alm)) untuk mewujudkan hubungan-hubungan antara penjual dan pembeli dalam transaksi narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk tersebut, secara nyata didapatkan hubungan antara tertangkapnya Terdakwa adalah hasil pengembangan kepolisian dari Saksi M. Sauqi Als Amat Bin Said (Alm) yang pada saat itu tertangkap anggota kepolisian SatRes Narkoba Polres Barito Kuala ketika dalam perjalanan mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk teman Sdr Gani (DPO) di daerah Handil Bakti, sebagaimana diakui Saksi M. Sauqi Als Amat Bin Said (Alm) bahwa narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Sdr Gani, dihubungkan dengan adanya transaksi dimana Saksi M. Sauqi Als Amat Bin Said (Alm) melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima pembayaran atas barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi klasifikasi sub unsur **menjual**;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **menjual narkoba golongan I** telah terpenuhi menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum (Wederechttelijk)* menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tenaga serabutan dan tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual Narkoba golongan I kepada Saksi M. Sauqi Als Amat Bin Said (Alm) selaku pembeli adalah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai tenaga serabutan, maka sudah jelas perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam **menjual** Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum sebagaimana diketahui dalam fakta Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dalam hal kepemilikan dan jual beli narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa mendapatkan keuntungan, yang mana hal itu jelas tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *tanpa hak atau melawan hukum* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dakwaan subsidair dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta keadaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta agar terpenuhi pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang telah nyata terungkap di persidangan serta dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan, dengan melihat apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan juga memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, serta harus disesuaikan juga antara pidana yang dijatuhkan dengan seberapa berat kesalahan Terdakwa agar memenuhi pula asas kepastian hukumnya, dihubungkan pula dengan keadaan Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gr (berat bersih 0,04 gr);
- 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,05 gr);
- 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gr (berat bersih 0,03 gr);
- 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,09 gr);

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan No seri DBG070742, 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan No Seri: a. NBO262604 b. QBB184768 c. QAK069476 d. BAG053008 e. RAD098126 f. BAN006814, 12 (Dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dengan No seri: a. GJW217547 b. PAB569086 c. DHL561459 d. NAL950871 e. EAS921834 f. MCN987098 g. ZAP673260 h. RCZ689780 i. LCL138191 j. QBQ567163 k. HCJ563248 i. GJT637358;

yang telah disita dari Terdakwa merupakan hasil / keuntungan dari melakukan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN);
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SARIFUDDIN Alias AYAH ULAT BULU Bin ANANG ISKANDAR (AIm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gr (berat bersih 0,04 gr);
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,05 gr);
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gr (berat bersih 0,03 gr);
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,09 gr);

dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan No seri DBG070742, 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan No Seri: a. NBO262604 b. QBB184768 c. QAK069476 d. BAG053008 e. RAD098126 f. BAN006814, 12 (Dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dengan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No seri: a. GJW217547 b. PAB569086 c. DHL561459 d. NAL950871 e. EAS921834 f. MCN987098 g. ZAP673260 h. RCZ689780 i. LCL138191 j. QBQ567163 k. HCJ563248 i. GJT637358;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

Ttd

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd

Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Susanti Astuti, S.H